

Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Septio Saputra¹ Junaedi² Nispa³

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91922
tiopuarang23@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of third party funds and risks on Mudharabah financing at Indonesian Islamic Banks for the 2016-2020 period. This research is a quantitative research because the research data is in the form of numbers and the analysis uses statistics. The population in this study is the published financial statements of Indonesian Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 period. The method used in determining the sample is purposive sampling, so the samples in this study are Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), and mudharabah financing contained in the financial statements of Indonesian Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 period, starting from the month of January-December. The data analysis technique used is the classical assumption test and multiple linear regression. The results showed that: 1) Partially, third party funds (DPK) had a positive and significant effect on mudharabah financing, while the risk measured by non-performing financing (NPF) had no effect on mudharabah financing. 2) Simultaneously, Third Party Funds (TPF) and Risks (NPF) together have a positive and significant effect on Mudharabah Financing **Keywords** *Third Party Funds, Risks, Mudharabah Financing.*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan resiko terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan pembiayaan mudharabah yang terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020, mulai dari bulan Januari-Desember. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara Parsial, dana pihak ketiga (DPK) pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan resiko yang diukur dengan non performing financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 2) Secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Resiko (NPF) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Resiko, Pembiayaan Mudharabah

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Khotibul dan Setiawan, 2016). Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menempati posisi yang sangat vital pada era perekonomian modern saat ini. Lalu lintas perdagangan dalam skala domestik, nasional, regional, maupun internasional sangat memerlukan perangkat pendukung berupa lembaga keuangan untuk keperluan pembayaran atau transaksi.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*) yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada "akad". Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal (Affan, 2017).

Kegiatan utama operasional bank pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga dalam bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya secara efektif dan menguntungkan. Namun tanggapan sebagian masyarakat yang menganggap bunga sebagai riba memerlukan pendekatan tersendiri

yaitu dengan menggunakan prinsip syariah dengan pendekatan dagang dan bagi hasil (Affan, 2017)

Bank Syariah memiliki hikmah tersendiri bagi dunia Perbankan Nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada Prinsip Syariah, sehingga pembedaan

pengaturan Perbankan Syariah dengan Konvensional bukan disebabkan Perbankan Syariah yang masih muda, tetapi karena memang Perbankan Syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan Perbankan Konvensional. Pasca di dibuatnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Realisasi dari tujuan yang dimaksud, terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu bahwa : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah atau hibah dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (M. Zhafar, 2020).

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Suhardjono (2011) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Qolby, 2013). Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan

yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (Karim, 2011).

Dalam dunia perbankan syariah tujuan pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko yang kecil. Berikut ini data penyaluran pembiayaan yang di keluarkan oleh Perbankan Syariah periode 2016-2020 :

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2016-2020

Jenis Akad (dalam milyar)	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Mudharabah</i>	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
<i>Musyarakah</i>	54.052	60.465	68.644	84.582	92.279
<i>Murabahah</i>	110.063	114.458	118.134	127.725	136.990
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	25	18	15	11	21
<i>Ijarah</i>	1.883	2.791	3.180	3.138	3.720
<i>Qardh</i>	3.883	0	6.848	9.276	10.425

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih rendahnya porsi *mudharabah* atau didominasi oleh pembiayaan *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko, produk *mudharabah* kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* sangat tinggi (*highrisk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang

kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat (Affan, 2017).

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Apabila dana pihak ketiga semakin besar maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Kemudian faktor lain yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah

berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* ini menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menarik pembiayaan. Artinya dapat disimpulkan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka bank syariah akan menekan atau mengurangi jumlah pembiayaan yang ada (M. Zhafar, 2020).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. M. Luthfi Qolby (2013) dalam jurnal ekonomi pembangunan menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian hasil yang dilakukan oleh Nur Faizah (2017) menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khasanah (2018) dengan hasil penelitian bahwa Dana Pihak

Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel Moderating. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020) menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah 2014-2018. Hal ini pula di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana (2016) yang menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia.

Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh **Sasma Aprilia** (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial, *capital adequacy ratio* dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Begitu pun juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Liliani (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Serta penelitian yang dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari (2018), yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah*, *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Secara etimologi, akuntansi syariah berasal dari kata “akuntansi” yang dalam bahasa inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah* atau *wazan*

yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syari’ah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari’ah, yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan (merahkuning.wordpress.com, 2012).

Menurut Napier Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Sedangkan menurut Sofyan S. Harahap akuntansi syariah adalah

penggunaan [akuntansi](#) dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam ([www.jurnal.id](#))

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan lainnya.

[Akuntansi](#) syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya,

terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal ([www.jurnal.id](#)).

Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam. Di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan akuntansi syariah adalah Bank Syariah. Saat ini bank syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dana, memperoleh pinjaman dan lain sebagainya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Yudiana, 2014).

Menurut Sumitro (2002) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Maka berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Muamalat disini memiliki makna yaitu ketentuan-ketentuan yang menganut hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad (2005) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nadi Saw.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Istilah pembiayaan pada intinya berarti, *I Believe I Trust*, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Dan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas penyediaan dan memenuhi kebutuhan defisite units. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Baik pembiayaan maupun penghimpunan dana, keduanya sama-sama

menggunakan akad produk yang ditawarkan perbankan syariah (Ismail, 2011).

Menurut Sudarsono (2008) pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, dan bila mengalami rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya bukan disebabkan kelalaian si pengelola dana. Sedangkan menurut Menurut Adiwarmanto Karim (Robiyah, 2016) Pembiayaan *Mudharabah* adalah Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul al-maal dan keahlian dari *mudharib*.

DANA PIHAK KETIGA(DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini (Kasmir, 2011). Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, Bank Syariah dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu (Khasanah, 2018):

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu. Produk tabungan ini menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Bagi nasabah yang bermotif hanya menyimpan saja, maka menggunakan produk tabungan wadi'ah. Sedangkan bagi nasabah yang bermotifasi investasi atau mencari keuntungan, maka menggunakan tabungan mudharabah yang sesuai.

b. Giro

Giro bank syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah dan giro mudharabah. Dalam bentuk wadi'ah bank menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran

kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Sedangkan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, baik *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqaddayah*. Hal ini tergantung nasabah memilih dengan akad yang disepakati.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk-bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

RESIKO

Resiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan (Sulhan dan Siswanto, dalam Dewi, 2015). Resiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha. Sering kali resiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Resiko didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya (Wahyudi dkk, 2013).

Berdasarkan POJK NO.1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat sepuluh jenis resiko yang dihadapi bank Islam, yaitu (Belta, 2019):

1. Resiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk resiko kredit akibat kegagalan

- debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
 3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanda mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
 4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
 5. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
 6. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
 7. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
 9. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
 10. Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue*

sharing maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2010).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, oleh karena itu tidak ada lokasi penelitian. Peneliti mengambil data dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Waktu penelitian dilakukan mulai Juli 2021 dengan meneliti laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia (BUS) selama lima tahun periode yaitu tahun 2016-2020

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank

Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan.

Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020, mulai dari bulan Januari-Desember.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data *time series*. Data sekunder didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data publikasi Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2020. Data yang bersumber dari publikasi adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Pembiayaan perbankan syariah pada periode 2016-2020 yang dapat diakses pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Field Research* yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (www.ojk.go.id).
- b. *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literature pustaka seperti buku-buku cetak, jurnal, tesis, artikel, (website/internet) yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Risiko (X_2) dan satu variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* (Y). Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang

merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari dana ini, yang diukur melalui giro, tabungan dan deposito.

- b. Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator risiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian.
- c. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif yaitu dengan suatu model untuk mengukur sejauh mana dana pihak ketiga dan resiko (NPF) mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, yang datanya akan diolah dengan bantuan *SPSS versi 25 for windows*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti akan digunakan sebagai alat pembuktian hipotesis. Untuk menguji keabsahan jawaban dari responden agar instrumen layak dipakai maka peneliti akan melakukan pengujian berikut in

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pengujian

secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. t hitung diperoleh melalui bantuan program *SPSS 25 for window* yaitu pada tabel *coefficients*. Model dikatakan signifikan jika nilai $\text{sig. } t \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima (Ghozali, 2013).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (modal, tenaga kerja dan teknologi) secara simultan terhadap variabel dependen (hasil produksi). Pengujian dilakukan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 5%. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program *SPSS 25 for window* yaitu dilihat pada tabel ANOVA. Model dikatakan signifikan jika $\text{Sig. } F \leq \alpha$. Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Bila koefisien determinasi $r^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas.

Sebaliknya, jika koefisien determinasi $r^2 = 1$, berarti variabel tidak bebas 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu letak r^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan $0 \leq r^2 \leq 1$. r^2 secara sederhana merupakan suatu ukuran kemajuan ditinjau dari sudut pengurangan kesalahan total (*total error*). r^2 menunjukkan pengurangan atas kesalahan total ketika diplot sebuah garis regresi.

Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor r^2 atau kuadrat *partial correlation* dari tabel *coefficient*. Sedangkan besarnya koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya R^2 atau *adjusted R Square*. Nilai *adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat” (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Mudharabah

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa dana pihak ketiga (DPK) pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hubungan yang positif ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit dana pihak ketiga yang diperoleh maka semakin sedikit pula pembiayaan yang dapat disalurkan. Hal ini menjadi tanda bahwa naik turunnya dana pihak ketiga selama periode penelitian mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* secara signifikan. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat dana pihak

ketiga merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020), Nurul Khasanah (2018) dan Robiyah Al-Adawiyah (2016) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

2. Pengaruh Resiko (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa resiko yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menandakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang serius atau lebih tinggi. Berdasarkan data statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata NPF sebesar 12,2433% nilai tersebut telah melewati batas NPF yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Jumlah NPF yang cenderung meningkat pada beberapa Bank Umum Syariah kemungkinan disebabkan

karena di luar control nasabah, size perbankan syariah yang masih kecil seperti ketersediaan infrastruktur dan *network* (jaringan) perbankan syariah belum menjangkau sampai ke pelosok, sehingga jika ada satu nasabah yang bermasalah akan mempengaruhi secara keseluruhan. Meski nilai rata-rata NPF di atas batas namun setiap Bank Umum Syariah menjalankan usahanya memiliki jumlah NPF yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zhafar MZ (2020), Sasma Aprilia dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2019), Liliani dan Khairunnisa (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Secara Simultan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan diperoleh bahwa DPK dan NPF secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dengan koefisien determinasi koefisien determinasi (R

Square) sebesar 0,784 hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (DPK dan NPF) mempunyai kontribusi atau berpengaruh terhadap variabel terikat (pembiayaan *mudharabah*) sebesar 78,40%, sedangkan sisanya sebesar 21,60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Robiyah Al-adawiyah (2016) dan Rina Destiana (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) secara simulta berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah tambahan referensi mengenai bank syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang topik sejenis yaitu pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, juga dapat dijadikan bahan referensi

tambahan bagi kepastakaan pihak kampus.

b. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi studi lanjutan, agar dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian, serta dapat menggunakan lebih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik dari penelitian yang sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Muhammad Rizal. 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Peningkatan Profitabilitas Bank Umum Syari'ah Periode 2010-2014. *Skripsi*.
- Anggreani, Dewi. 2015. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah Cabang Semarang. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Salatiga.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "*Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*". Tazkia Institute. Jakarta.
- Aprilia, S., Putra, D., & Mahardika, K. 2019. Faktor yang

- Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 11 (1) : 9-15.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2017. Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNISSULA*. Maksimum 1 (1).
- Ascarya. 2011. "Akad dan Produk Bank Syariah". Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ayu Azillah Thohari, D. C. O. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3 (1).
- Belta, H.Z. 2019. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Pada Bank Umum Syaria'ah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2017. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Christie, A. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Destiana, R. 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, Vol XVII, No 2.
- Dewi, Gemala. 2006. "Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismail. 2011. "Perbankan Syariah Edisi I". Kencana. Jakarta
- Jurnal.id. 2017. Pengertian Kelebihan Sistem Akuntansi Syariah. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kelebihan-sistem-akuntansi-syariah/>. 27 Mei 2021 (09.00).
- Kasmir. 2011. "Dasar-Dasar Perbankan". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. "Ekonomi Makro Islam". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khasanah, N. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2017). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Salatiga.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono. 2011. "Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Edisi Kedua". BPFE. Yogyakarta
- Liliani, & Khairunnisa. 2015. Pengaruh DPK, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2017. *E-Proceeding Management*, Vol.2 (3).
- Merah kuning. 2012. Makalah Akuntansi Syariah dan Perkembangan

- Transaksinya di Indonesia. <https://merahkuning.wordpress.com/2012/10/22/makalah-akuntansi-syariah-dan-perkembangan-transaksinya-di-indonesia/>. 27 Mei 2021 (11.00).
- Muhammad. 2005. *“Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Muhammad, MZ Zhafar. 2020. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Nur Faizah. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Salatiga.
- Pransisca, Deby Novelia. 2014. Analisis Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syari’ah (studi kasus pada PT.Bank Syari’ah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2013). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qolby, M. L. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2 (4)
- Robiyah Al - adawiyah. 2016. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2012 –2015). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sholahuddin, M. 2004. Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi* Vol. 8 (2)
- Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Yogyakarta.
- _____ 2012. *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi”*. Ekonosia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *“Statistika Untuk Penelitian”*. Alfabeta. Bandung.
- Sumitro. 2002. *“Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syu’aidi, Affan. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Umam, Khotibul& Setiawan Budi Utomo. 2016. *“Perbankan Syariah”*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wahyudi, Imam dan Miranti Kartika Dewi dkk. 2013. *“Manajemen Risiko Bank Islam”*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. 2007. *“Potret Perbankan Syariah Terkini*

*(Kajian Kritis Perbankan
Syariah)*".Biruni. Yogyakarta.

www.ojk.go.id diakses pada 26 Mei 2021
(09.00).

www.ojk.go.id diakses pada 02 Agustus
2021 (10.00).